

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS-BMT Alhikmah Semesta

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alhikmah Semesta merupakan salah satu koperasi simpan pinjam di Indonesia yang berlokasi di Jl. Raya Jepara Bangsri KM.10, Jambu 33/07, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah. Didirikan pada tanggal 4 April 1997 oleh sejumlah tokoh masyarakat di Bangsri, BMT ini awalnya berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan 23 pendiri. Saat itu, modal awal yang terkumpul sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan setiap anggota pendiri setuju untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dana yang terkumpul pada awal pendirian mencapai Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).¹

Pada bulan Agustus tahun 1998, BMT Alhikmah Semesta diberikan izin usaha oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jepara sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU). Pada awalnya, mereka beroperasi dari kantor semi permanen berdinding kayu, namun pada tahun 2002, mereka memutuskan untuk membeli kantor permanen berlantai 2 di kompleks pasar Bangsri Jepara. Pada tahap awal operasional, BMT ini memiliki tiga karyawan. Pada tahun 2005, mereka memutuskan untuk membuka kantor cabang pertama di kompleks pasar Kamdowo Desa Guyangan Kecamatan Mlonggo, yang terletak di Jalan Raya Jepara-Bangsri Km 10 Mlonggo Jepara.²

Pada tahun 2011, BMT Alhikmah Semesta terus mengalami perkembangan dengan mengubah anggaran dasarnya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Jumlah karyawan pada tahun 2012 mencapai 49 orang, dan hingga saat ini terus berkembang menjadi 98 orang. Pada tahun 2014, mereka kembali mengubah anggaran dasar menjadi Koperasi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, pada tahun 2016, mereka kembali mengubah anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT

¹ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

² AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

Alhikmah Semesta, dan konsep ini tetap dipertahankan hingga sekarang. Sampai saat ini, BMT telah mengoperasikan 39 kantor cabang yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan rincian 17 cabang di Jepara dan 1 kantor pusat, 6 cabang di Demak, 6 cabang di Grobogan, 2 cabang di Malang, 3 cabang di Kendal, dan 4 cabang di Kudus.³

2. Profil KSPPS-BMT Alhikmah Semesta

- Nama Koperasi:KSPPS-BMT Alhikmah Semesta
- Tanggal Berdiri: 4 April 1997
- Alamat Kantor Pusat: Jl. Raya Jepara Bangsri KM.10, Jambu 33/07 Mlonggo Jepara
- Nomor Telepon: (0291) 7732002
- Nomor Badan Hukum: 518/06/8/BH/PAD/XIV.10/XI/2011
- Nomor NPWP: 1.641.917.8-506
- E-mail: alhikmahsemesta@gmail.com.⁴

Tabel 4.1

Daftar Kantor Cabang KSPPS-BMT Alhikmah Semesta⁵

NO	Cabang	Alamat Kantor	Telepon
1	Pusat	Jl. Raya Jepara Bangsri KM. 10, Desa Jambu 33/07 Mlonggo Jepara	0291-7732002
2	Bangsri	Jl. Kantor Pos NO. 575 Bangsri Jepara	0291-771166
3	Guyangan	Pasar Kamdowo Guyangan 01/04 Bangsri Jepara	085326706202
4	Lebak	Komplek Pasar Lebak, Lebak 02/2 Pakis Aji Jepara	082243548211
5	Kalinyamatan	Komplek Pasar Kalinyamatan Purwogondo Kalinyamatan	(0291)7510701

³ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

⁴ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

⁵ Dokumentasi file KSPPS-BMT Alhikmah Semesta, diperoleh pada tanggal 03 April 2024

		Jepara	
6	Suwawal	Komplek Pasar Suwawal Pakis Aji Jepara	082322627670
7	Welahan	RukoMustika Rajawali No.31, Rt 06/04 Welahan Jepara	(0291)4256429
8	Mlonggo	Jl. Raya Jepara BangsriKM.10 Jambu 33/07 Mlonggo Jepara	(0291)7732002
9	Mayong	Selatan Komplek pasar mayong Jepara	(0291)4256519
10	Kembang	Komplek pasar kembang	082322627794
11	Nalumsari	Komplek pasar daren selatan lapanagan daren nalumsari jepara	082314542018
12	Tawar	Komplek pasar tawar karanggondang Rt 04/07 mlonggo jepara	082322249875
13	Guwosobokerto	Komplek pasar guwosobokerto welahan jepara	082322613103
14	Ngabul	Komplek pasar baru ngabul blok 3 NO. 07	082314542019
15	Sambungoyot	Komplek pasar sambung oyot Rt 38/01 keling jepara	081234604648
16	Pecangaan	Jl. Pecangaan- Karangrandu Rt 01/07 pecangaan jepara	082324567518
17	Kaliaman	Komplek pasar gingseng Rt 02/04 kembang jepara	0291-4247852

18	Batealit	Komplek pasar mindahan batealit jepara	0294-3641910
19	Undaan	Jl. Kudus-Purwodadi Km. 6 Ngemplak undaan kudus	085228538130
20	Weleri	Jl. Sukarno hatta No. 112 weleri kab, Kendal	0294-3690878
21	Dawe	Cendono Rt 07/02 cendono dawe kudus	082261624483
22	Kaliwungu	JL. KH. Asyari ruko kaliwungu blok B NO.3 depan pasar gladag Kendal	082136033927
23	Sulursari	Jl. Suler-cepuk KM.1, sulursari Rt03/06 gabus grobogan	082324677820
24	Kalirejo	Jl. Kudus-Purwodadi KM.15 Undaan Kudus	082242354613
25	Jungsemi	Jl. Raya jungsemi Rt 02/03 kec, wedung kab demak	085248809337
26	Wedung	Jl. Raya buko angin-angin no 25 kec, wedung kab, demak	082231381287
27	Karangploso	komplek karangploso KAV 23 girimoyo karangploso kab, malang	
28	Karanganyar	Jl. Raya kudus demak Km.20 karanganyar 04/04 karanganyar demak	081390177911
29	Kuwu kradenan	Komplek pasar kuwu kradenan grobogan	

30	Purwodadi 1	JL. Hayam wuruk NO.1 palembahan purwodadi grobogan	(0292)424819
31	Wirosari	Depan komplek pasar wirosari grobogan	
32	Purwodadi 2	Jl. Jendral Sudirman NO.11 kemasn purwodadi grobogan	58111
33	Pegandon	Jl. Sunan Abinawa, utara pasar pegandon Kendal	
34	Dempet	Jl. Raya Demak Purwodadi KM.10 dempet demak	082136626680
35	Bonang	Jl.Raya Bonang Km.1 jatirogo bonang demak	085211657167
36	Pujon	Jl. Raya Brigjen Abdul Manan Wijaya, pujon lor 08/05 pujon Malang	
37	Wonosalam	Komplek pasar wonosalam demak	
38	Boloh	Komp.Pertokoan gelora proyudo Jl. Boloh tunggak NO. 11 boloh toroh grobogan	081229308227
39	Mejobo	Komplek pasar brayong mejobo kudus	

3. Filosofi KSPPS-BMT Alhikmah Semesta

KSPPS-BMT Alhikmah Semesta memiliki filosofi yang digambarkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan. Adapun visi, misi dan tujuan KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan Islami, professional,

terbaik dan mensejahterakan anggota.

b. Misi

- 1) Menjadikan seluruh jajaran pengurus, pengelola menjadi muslim yang baik dan berkomitmen terhadap Islam.
- 2) Melakukan proses pemberdayaan anggota.
- 3) Membangun budaya lembaga yang Islami.
- 4) Menerapkan konsep Syariah secara benar dalam bermu'amalah.
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota.
- 6) Mengembangkan manajemen dan SDM lembaga.
- 7) Memperkokoh jaringan kerja.

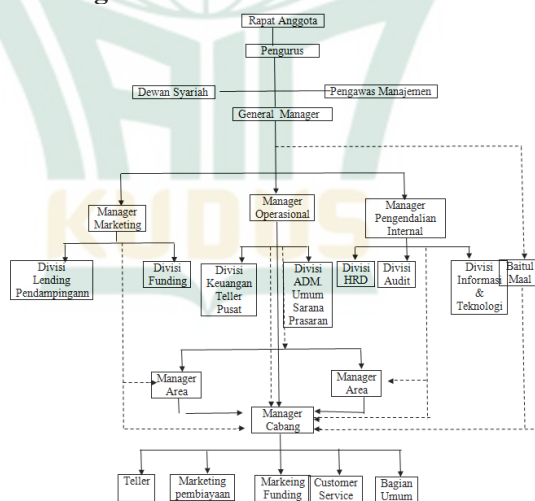
c. Tujuan

- 1) Terwujudnya budaya kerja yang islami.
- 2) Terwujudnya lembaga keuangan yang bebas dari transaksi ribawi.
- 3) Mengangkat Kesejahteraan anggota.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro.⁶

4. Struktur Organisasi KSPPS-BMT Alhikmah Semesta⁷

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPPS-BMT Alhikmah Semesta



⁶ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

⁷ Dokumentasi file KSPPS-BMT Alhikmah Semesta, diperoleh pada tanggal 03 April 2024

**Tabel 4.2 Susunan Pengurus dan Managemen Pusat
KSPPS-BMT Alhikmah Semesta⁸**

NO	Jabatan	Nama
1	Ketua	H. Yasir Kholidi, S.Pt
2	Sekretaris	Abdul Mufid
3	Bendahara	H. aries Bastian, SP
4	Pengawas Managemen	H. Rumasli, SE
5	Anggota	Ponco Setiyo Edi
6	Anggota	M. Agus Subekhi, SH
7	Pengawas Syariah (DPS)	H. Sukahar, Lc. SPdI, MPI
8	Anggota	Asmui, SPd
9	Anggota	Wakhid Edi Setiono, SPT
1	General Manager	H. Yasir Kholidi, S.Pt
2	Manager Operasional	Chusniati Mustagfiroh, AMd
3	Akunting/Teller/Keuangan	Purwanti, AMg
4	Staff Akunting	Danang Fidya Nugroho, AMd
5	Supervisor Teller	Suci Widiyati, SE
6	Administrasi Umum	Noor Munazah, AMd
7	Administrasi Umum	Didik Eko Wahyono, SPd
8	Administrasi Umum	Wahidarro Harsabpria, S.ST
9	Administrasi Umum & Agunan	Laila Alqudriyah, SPd
10	Administrasi Umum & Agunan	Akamaludin Anhar, SH
11	Staff Admin. Umum	Hilal Hisyom Prasetya
12	Umum	Nur Amin
13	Umum	Idris Efendi
14	Umum	Dwiky Ilham Maulana
15	Umum	Feri Irawan
16	Pendampingan Service Excellent	F. Ahmad Ma'ruf Hadiyanto, SPdI
17	Manager Bisnis & Marketing	Wakhid Edi Setiono, SPT

⁸ Dokumentasi file KSPPS-BMT Alhikmah Semesta, diperoleh pada tanggal 03 April 2024

18	Devisi Pembiayaan Pusat	Agus Nawawi, SH
19	Supervisor Simpanan	Sukrisyanto, AMd
20	Supervisor Pembiayaan	Ahmad Zainudin, SPdI
21	Supervisor Teller/ CS	Suci Widiyati, SE
22	Manager Pengendalian Internal	M. Agus Subekhi, SH
23	HRD/SDM	Ahmad Oge Iwang Sutiyono, SSI
24	Staff HRD	Muhammad Iqbal Maulana, SE
25	Audit	Muhibbin Eko Sudiono, SE
26	Staff Audit	Abdul Rohman, S.Sy
27	Staff Audit	Nur Faizin, SPdI
28	Staff Audit	Japarudin, SpdI
29	Bag. IT	Raga Bayu Septiawan, S.Kom
30	Staff. IT	Ardhi Wijaya
31	Baitul maal	Maradika Ebtanius, S.Kom
32	Manager Cabang	Eka Ferry Irawan, S.Pd.I
33	Marketing Funding	Kharis Munandar, SM
34	Marketing Pembiayaan	M. Agus Purnomo, SE
35	Customer Service	Daniar Aulia Safitri, S, Si
36	Teller	LutfiyatuSholihah, S, Sos
37	Bagian Umum	

5. Produk-Produk KSPPS-BMT Alhikmah Semesta

KSPPS-BMT memiliki beberapa produk yakni produk pembiayaan dan produk simpanan. Berikut ini produk-produk yang ditawarkan di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta:⁹

a. Produk Simpanan

1) SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar)

Tabungan suka rela lancar merupakan produk tabungan bagi nasabah KSPPS-BMT Alhikmah Semesta dan menggunakan akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah dimana penerima titipan (KSPPS-BMT Alhikmah Semesta) dapat menggunakan barang

⁹ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

titipan dengan seizin pemilik dan menjamin pengembalian titipan secara penuh setiap saat.

Adapun keistimewaan dari SIRELA adalah sebagai berikut:

- a) Layanan antar jemput simpanan dengan menghubungi bagian marketing kantor terdekat.
 - b) Tidak ada biaya administrasi bulanan.
 - c) Bebas biaya penggantian buku karena penuh.
 - d) Penggantian buku karena rusak hanya dikenakan biaya lima ribu.
 - e) Penggantian buku karena hilang hanya dikenakan kifarat lima ribu.
 - f) Terdapat undian berhadiah pada akhir periode dengan hadiah yang menarik, poin undian dihitung berdasarkan kelipatan saldo 50 ribu, saldo tabungan minimal 100 ribu sudah dapat mengikuti undiaan berhadiah.
- 2) SISUKA (Simpanan Suka Rela Berjangka)

Tabungan suka rela berjangka adalah jenis tabungan yang ditujukan bagi anggota untuk menjadi pilihan investasi jangka panjang yang aman. Produk ini menggunakan prinsip akad Mudharabah, di mana anggota memiliki fleksibilitas untuk menentukan periode investasi sesuai keinginan mereka dan berhak atas pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan rasio yang telah ditetapkan.

Adapun keistimewaannya sebagai berikut;

- a) Setoran awal minimal 1 juta.
 - b) Tidak dipungut biaya administrasi.
 - c) Diperuntukkan untuk perorangan maupun non perorangan.
 - d) Terdapat sertifikat atau warkat SISUKA.
 - e) Sertifikat atau warkat SISUKA ini dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta.¹⁰
- 3) SIPENMAS (Simpanan Pendidikan Masa Depan)

SIPENMAS merupakan produk tabungan khusus untuk siswa maupun mahasiswa yang dilaksanakan secara Bersama-sama dan dapat diperoleh pada saat

¹⁰ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

pergantian kelas atau persemester (selam enam bulan). Produk ini berdasarkan akad mudharabah, suatu bentuk kerja sama di antara dua pihak, dimana pihak pertama (mitra) menyediakan modal sementara pihak kedua (KSPPS-BMT Alhikmah Semesta) bertugas mengelola dan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang telah dibuat di antara mereka.

Adapun keistimewaan produk ini yaitu:

- a) Setoran awal 50 ribu selanjutnya tidak dibatasi.
- b) Layanan antar jemput simpanan dengan menghubungi bagian marketing kantor terdekat.
- c) Terdapat fasilitas buku tabungan bagi para siswa penabung secara individu di sekolah yang bersangkutan dan tidak dikenakan biaya.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.

4) SBS (Simpanan Beasiswa)

SBS merupakan produk yang digunakan untuk bantuan biaya pendidikan yang dapat digunakan mulai dari siswa SMP sampai Kuliah. Sehingga semakin bertambah usia anak maka akan semakin bertambah juga deposit awal yang harus dilakukan.

Adapun keistimewaan yang ada didalamnya sebagai berikut;

- a) Pembayaran dapat dilakukan satu kali atau dapat juga diangsur sampai dengan masuk sekolah.
- b) Ketika si Anak meninggal masih bisa dilanjut atau diambil.
- c) Setoran simpanan 0 bulan 5 juta.
- d) Beasiswa yang diberikan berupa,
 - (1) Subsidi pendaftaran masuk ke SMP sebesar 1 juta.
 - (2) Subsidi pendaftaran masuk ke SMA sebesar 1,5 juta.
 - (3) Subsidi pendaftaran masuk ke perguruan tinggi sebesar 3,5 juta.
 - (4) Subsidi uang saku bulanan selama delapan semester atau selama empat tahun sebesar 400 ribu perbulan.
 - (5) Subsidi biaya skripsi dan wisuda sebesar 5 juta.

5) SIBERLIAN (Wadi'ah atau Simpanan Berhadiah Langsung)

Tabungan berhadiah langsung adalah program wadi'ah berhadiah yang bisa langsung diakses setelah deposit, hadiah yang diinginkan bisa ditentukan oleh nasabah dan tentunya harus disesuaikan dengan jumlah deposit yang dilakukan.¹¹

Adapun keistimewaan produk SIBERLIAN yaitu;

- a) Hanya bisa diambil sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama minimal 1 tahun atau 12 bulan.
- b) Setoran minimal 10 juta.
- c) Hadiah dapat diambil berupa uang maupun barang.
- d) Hadiah disesuaikan dengan keinginan mitra.
- e) Terdapat sertifikat atau warkat wadi'ah atau SIBERLIAN.
- f) Sertifikat atau warkat ini mampu digunakan untuk agunan pembiayaan di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta.

b. Produk Pembiayaan

1) *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah adalah bentuk akad jual beli antara nasabah dan KSPPS-BMT Alhikmah Semesta, di mana harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disetujui oleh kedua belah pihak. KSPPS-BMT Alhikmah Semesta dapat membeli barang-barang yang diperlukan oleh anggota atau memberikan kewenangan kepada anggota untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka atas nama BMT. Barang-barang tersebut kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disetujui, yang dilunasi secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

- a) Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membeli barang seperti sepeda motor, mobil, tanah, bangunan, alat pertanian ataupun barang-barang elektronik.

¹¹ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

- b) Pengajuan pembiayaan hanya satu jenis barang.
 - c) Materai Rp10.000 (2 lembar).
- 2) *Mudharabah* (Bagi Hasil)¹²
- Mudharabah* merupakan kesepakatan kerjasama antara BMT sebagai pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pihak yang mengelola modal (*mudharib*) untuk menjalankan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- a) Bagi hasil sesuai perjanjian.
 - b) Bagi hasil berubah dengan prediksi keuntungan standar pendapatan yang diperoleh BMT minimal 2% per bulan dari modal yang dikeluarkan untuk pembiayaan.
- 3) *Musyarakah*
- Pembiayaan ini merupakan bentuk kerjasama dalam kegiatan produktif antara BMT dan nasabah, di mana modal berasal dari kedua belah pihak. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan proporsi penyertaan modal. Sedangkan, kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- a) Mitra sudah memiliki pembukuan usaha.
 - b) Apabila prediksi tidak terpenuhi, maka proses pembiayaan tidak dapat dipenuhi.
 - c) Usaha yang dibiayai minimal sudah berjalan tiga tahun.
- 4) *Rahn* atau Gadai Emas
- Sebagai lembaga gadai, BMT menyediakan dana untuk barang yang digadai. BMT bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang yang digadai, sementara keuntungan ditentukan berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai dengan persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.
- a) Tanpa biaya administrasi.
 - b) Emas muda biaya penyimpanan hanya Rp1000,-/gram per 15 hari.

¹² AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

- c) Emas tengahan biaya penyimpanan hanya Rp3000,-/gram per 15 hari.
 - d) Emas tua biaya penyimpanan hanya Rp7.500,-/gram per 15 hari.¹³
- 5) *Ijarah Muntahiah Bittamlik* (IMBT)
- IMBT adalah bentuk akad sewa-menyewa barang atau jasa antara BMT dan nasabah. BMT menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati, yang kemudian dibayarkan secara dicicil selama periode waktu yang telah ditetapkan. Kebutuhan nasabah menggunakan akad IMBT yang seperti halnya pembelian sepeda motor, tanah, pekarangan, sawah, mobil, alat pertanian dan lain-lain.
- 6) *Musarakah Mutanaqisoh* (MMQ)
- MMQ adalah kepemilikan asset secara Bersama-sama antara BMT dan Mitra. Agar kepemilikan asset menjadi seutuhnya milik mitra maka mitra harus mengangsurnya sesuai dengan pembiayaannya.¹⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo

Dalam menyalurkan pemberian pembiayaan *murabahah* kepada nasabah tentunya pihak bmt melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan Syariah dan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo seringkali dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam hal pembiayaan modal kerja dan juga pembiayaan konsumtif.

KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang kalirejo dalam upaya menjalankan penyaluran dana dengan prosedur pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, pengumpulan data, mengisi formulir pengajuan, survei lokasi analisa 5C, persetujuan dan pengikatan akad, pencairan dana, *monitoring*.¹⁵

¹³ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

¹⁴ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

¹⁵ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

a. Pengajuan permohonan

Ketika peneliti menanyakan tentang proses awal permohonan pembiayaan di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, EFI sebagai manajer kepala cabang menjelaskan bahwa calon nasabah biasanya mengajukan permohonan pembiayaan secara langsung di kantor BMT. Mereka kemudian dapat mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dalam kebanyakan kasus, anggota yang akan mengajukan pembiayaan sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelumnya.¹⁶ Hal yang sama diungkapkan anggota NA beliau menjelaskan bahwa dalam mengajukan pembiayaan itu mendatangi KSPSS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo dengan membawa berkas-berkas untuk persyaratannya.¹⁷ Dengan penjelasan dari kedua belah pihak, anggota FI juga menyatakan bahwa saat melakukan pembiayaan, ia datang langsung ke kantor KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa pada tahap awal, calon nasabah mengunjungi kantor KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan melalui pengisian formulir tertulis oleh calon nasabah kepada pihak BMT. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk membantu nasabah yang membutuhkan tambahan modal.

Setelah kunjungan calon nasabah ke kantor KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo, tim dari BMT memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai langkah-langkah, cara kerja, dan kriteria yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh MAP yang bertugas sebagai staf pemasaran pembiayaan, setelah nasabah melakukan kunjungan, tim BMT memberikan informasi terperinci tentang prosedur, mekanisme, dan

¹⁶ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

¹⁷ NA, Wawancara Oleh Penulis, 06 April 2024 pukul 13.00 WIB, Wawancara 4, Transkrip

¹⁸ FI, Wawancara Oleh Penulis, 08 April 2024 pukul 14.00 WIB, Wawancara 5, Transkrip

syarat-syarat yang diperlukan.¹⁹ Menurut penjelasan dari EFI selaku manajer kepala cabang, ketika nasabah datang, fokusnya adalah memberikan informasi kepada nasabah itu sendiri. Dalam konteks ini, ketika seorang nasabah mengunjungi untuk mengajukan pembiayaan, penting untuk memberikan informasi mengenai prosedur yang harus diikuti, termasuk persyaratan yang diperlukan.²⁰ Menurut IS seorang anggota sebelum mengajukan pembiayaan, disarankan untuk menghubungi kantor terlebih dahulu untuk menanyakan persyaratan yang diperlukan. Setelah itu, pihak BMT akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut kepada calon nasabah.²¹

Dari situasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, tim dari BMT memberikan nasabah informasi terkait langkah-langkah, cara kerja, dan kriteria yang perlu dipenuhi.

b. Pengumpulan data

Langkah berikutnya dalam proses pembiayaan adalah pengumpulan data dari calon nasabah pembiayaan. Saat ditanya lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, EFI selaku manajer kepala cabang, menjelaskan bahwa calon anggota pembiayaan diharuskan menyediakan dokumen berikut: salinan KTP suami istri, salinan Kartu Keluarga (KK), slip gaji, salinan Surat Pajak Terakhir, buku nikah, akta nikah (jika sudah bercerai, lampirkan akta cerai; jika sudah meninggal, lampirkan surat kematian dari desa), serta jaminan seperti BPKB, STNK, dan Sertifikat.²² Kemudian anggota LA juga memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan seperti foto copy KTP, foto copy

¹⁹ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

²⁰ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

²¹ IS, Wawancara Oleh Penulis, 09 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 6, Transkrip

²² EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

KK, surat nikah, slip gaji dan jaminan BPKB kendaraan.²³ Hal yang sama di paparkan anggota EI dalam melakukan pembiayaan di kantor KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang kalirejo membawa persyaratan berupa foto copy KTP, foto copy KK, surat nikah dan jaminan BPKB kendaraan.²⁴

Bahwa dapat disimpulkan agar dapat ditindak lanjuti dalam proses pembiayaan maka calon nasabah mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan seperti persyaratan yang ada di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang kalirejo dimana calon nasabah diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan, termasuk menyediakan salinan KTP suami istri, Kartu Keluarga (KK), slip gaji, salinan Surat Pajak Terakhir, buku nikah, serta akta nikah. Jika telah bercerai, calon nasabah harus menyertakan akta cerai, dan jika pasangan sudah meninggal, surat kematian dari desa harus dilampirkan. Selain itu, jaminan berupa BPKB, STNK, dan Sertifikat juga diperlukan.

c. Mengisi formulir pengajuan

Setelah semua persyaratan sudah di penuhi maka selanjutnya calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyerahkan persyaratan yang diminta pihak KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang kalirejo dan pihak bmt akan mengeceknya terlebih dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan dari anggota LA bahwasanya setelah mengisi persyaratan di cek terlebih dahulu, kemudian besoknya ada petugas dari bmt yang datang untuk survei, dalam itu bertanya-tanya tentang pekerjaan, pendapatan kemudian dibuat untuk usaha apa.²⁵ Hal yang sama diungkapkan oleh anggota EI bahwa setelah mengisi formulir terkait pengajuan, kemudian akan dilaksanakannya survey kelapangan.²⁶

Dapat di simpulkan bahwa setelah calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan kemudian pihak

²³ LA, Wawancara Oleh Penulis, 13 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 8, Transkrip

²⁴ EI, Wawancara Oleh Penulis, 15 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 9, Transkrip

²⁵ LA, Wawancara Oleh Penulis, 13 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 8, Transkrip

²⁶ EI, Wawancara Oleh Penulis, 15 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 9, Transkrip

bmt akan melakukan survei.

d. Survei lokasi Analisa 5C

Jadi setelah mengisi formulir pengajuan pembiayaan selanjutnya dilakukanya survey ke lokasi tempat tinggal calon nasabah, tempat usaha dan jaminannya, dan melakukan wawancara dengan calon nasabah dengan menggunakan cara menganalisis penilaian prinsip 5C yaitu karakter, kemampuan bayar, modal, jaminan dan kondisi ekonomi. Seperti yang dikemukakan EFI selaku manajer kepala cabang bahwa sebelum memberikan pinjaman dilakukan analisa terhadap calon nasabah dengan prinsip 5C.²⁷ Kemudian MAP yang bertanggung jawab dalam pemasaran pembiayaan, menjelaskan bahwa dalam BMT, analisis anggota dilakukan berdasarkan prinsip 5C. Ini melibatkan evaluasi karakter melalui wawancara langsung, usaha yang dijalankan oleh anggota, pendapatan bulanan, pengeluaran bulanan, jaminan yang disediakan, dan kemampuan ekonomi anggota untuk membayar angsuran sesuai kewajibannya.²⁸

Jadi, di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo, setelah semua persyaratan terpenuhi, langkah berikutnya untuk mengamankan pemberian modal melibatkan klarifikasi dan evaluasi fakta-fakta yang tersedia. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang dimulai dengan memahami calon nasabah secara tepat dan melakukan survei yang terarah dengan menerapkan metode 5C, yang mencakup karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi.

e. Persetujuan dan pengikatan akad

Setelah dilakukan Analisa dengan 5C maka hasil laporan dari tim pemasaran akan menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah pembiayaan tersebut akan disetujui atau ditolak. EFI selaku manajer kepala cabang mengemukakan bahwa apabila pembiayaan ditolak, maka pemberian surat penolakan harus dilakukan kepada pemohon dalam waktu maksimal tiga hingga lima hari setelah surat atau formulir pengajuan pembiayaan diajukan

²⁷ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

²⁸ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

oleh anggota dan apabila pembiayaan disetujui maka akan dilakukannya akad *murabahah* وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا dengan pengikatan yang melibatkan penjelasan mengenai isi akad, prosedur pembiayaan, serta pengambilan agunan, diikuti dengan penandatanganan dokumen pembiayaan oleh calon nasabah. Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh kepala cabang dan staf pemasaran.²⁹ MAP yang bertugas dalam pemasaran pembiayaan, menjelaskan bahwa secara umum, di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo, sistem pengikatan dilakukan dengan menggunakan metode pengikatan bawah tangan. Langkah pertama adalah membacakan akad oleh pihak BMT kepada nasabah. Kemudian, akad tersebut ditandatangani dengan materai oleh kedua belah pihak, yakni BMT dan nasabah, diikuti oleh dokumentasi mengenai barang jaminan.³⁰ Dengan klarifikasi yang diberikan oleh kedua belah pihak BMT, RI seorang anggota menyatakan bahwa setelah persetujuan diberikan terhadap permohonannya, langkah selanjutnya adalah menandatangani perjanjian di atas materai dengan disaksikan oleh pihak lain. Selanjutnya, akad dibacakan, dan pihak BMT akan mengambil foto dari motor yang dijadikan jaminan.³¹

Jadi, setelah melakukan analisis terhadap semua aspek dengan memperhatikan prinsip 5C, keputusan akan diambil untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Jika permohonan ditolak, nasabah akan diberikan surat penolakan. Namun, jika disetujui, langkah berikutnya adalah melakukan akad dan pengikatan jaminan dengan menandatangani perjanjian di atas materai, yang disaksikan oleh pihak lain.

f. Pencairan dana

Setelah dilakukannya pengikatan jaminan kemudian mengecek berkasnya terlebih dahulu kemudian calon nasabah langsung menuju ke teller untuk melakukan proses

²⁹ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

³⁰ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

³¹ RI, Wawancara Oleh Penulis, 12 April 2024 pukul 11.00 WIB, Wawancara 7, Transkrip

realisasi pembiayaan. Menurut penjelasan dari EFI yang menjabat sebagai manajer kepala cabang, setelah nasabah mendengar pembacaan akad dan menandatangani perjanjiannya, langkah selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan berkas nasabah. Jika semua berkas sudah lengkap, nasabah akan dipanggil ke teller untuk menerima uang pembiayaan dan kartu angsuran.³² Hal yang sama diungkapkan anggota RI menyatakan bahwa setelah proses akad selesai, nasabah akan dipanggil ke teller untuk menerima uang pembiayaan dan kartu angsuran.³³

Dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pencairan pembiayaan, BMT akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam permohonan pembiayaan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, proses pencairan pembiayaan dapat dilakukan. Selanjutnya, nasabah akan menuju ke teller untuk menerima uang pembiayaan dan kartu angsuran. Kemudian setelah dilakukannya pencairan dana kepada nasabah maka pihak bmt akan melakukan monitoring kepada nasabah.

g. *Monitoring*

Tahap akhir dari proses pembiayaan melibatkan kegiatan *monitoring* atau pengawasan. Ini meliputi pemantauan terhadap pelunasan angsuran oleh nasabah dan perkembangan usahanya. EFI selaku manajer kepala cabang mengemukakan bahwa setelah pembiayaan dicairkan, pihak BMT memantau nasabah setelah dua bulan.³⁴ Kemudian MAP selaku marketing pembiayaan menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan dengan mengunjungi rumah atau lokasi usaha nasabah secara rutin sekitar sekali sebulan. Selain itu, pengecekan di komputer harus dilakukan secara rutin untuk anggota yang terlambat membayar.³⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa melakukan

³² EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

³³ RI, Wawancara Oleh Penulis, 12 April 2024 pukul 11.00 WIB, Wawancara 7, Transkrip

³⁴ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

³⁵ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

pengawasan terhadap pelanggan dengan memeriksa melalui sistem komputer terlebih dahulu. Jika dalam kurun waktu sekitar satu bulan tidak terjadi pembayaran angsuran, pihak BMT akan menghubungi pelanggan terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan ke rumah pelanggan. Selain itu, mereka juga akan rutin mengunjungi usaha pelanggan setidaknya sekali dalam sebulan untuk memantau perkembangan usahanya.

2. Kendala yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, penulis berusaha untuk menjelaskan kendala yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* bermasalah di cabang Kalirejo dari KSPPS-BMT Alhikmah Semesta. Munculnya kendala masalah dalam pembiayaan *murabahah* ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dari BMT itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah.

a. Faktor internal

Yaitu faktor yang ada didalam BMT sendiri

1) Inden kendaraan

Inden kendaraan merupakan orang yang memesan kendaraan baru dan menunggu beberapa waktu sebelum kendaraan tersebut dikirim ke dealer. AOIS selaku hrd menjelaskan bahwa inden kendaraan ialah orang yang *murabahah* dikantor tetapi kendaraan ada yang tersedia di dealer dan tidak ada yang tersedia di dealer ketika tidak ada yang tersedia di dealer itu harus inden maka pihak bmt akan memberikan uang tanda jadi kepihak dealer untuk dipesankan kendaraan.³⁶

Bahwa dapat disimpulkan dimana nasabah memesan kendaraan baru tetapi kendaraan yang dipesan oleh nasabah belum tersedia di dealer dan itu harus inden kemudian pihak bmt memberikan uang tanda jadi ke pihak dealer untuk di pesankan kendaraan kemudian nasabah menunggu beberapa

³⁶ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

waktu dikarenakan kendaraan yang di pesan belum tersedia di dealer.

2) Kesalahan dalam survey

Kesalahan dalam survey dikarenakan tempat yang disurvey tidak sesuai dengan ekpektasi dalam pembiayaan seperti halnya orang yang ditanyai terkait informasi calon nasabah tersebut tidak jujur atau tidak tahu, kurang teliti dalam mengecek, dan kurang pahamnya lokasi tempat yang digunakan nasabah sebagai agunan.³⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dimana pihak bmt harus mencari informasi secara detail yang sebenarnya dari nasabah dengan cara mencari informasi berasal dari orang-orang tetangga di sekitar nasabah.

b. Faktor eksternal

Yaitu faktor yang berasal dari nasabah.

1) Usaha menurun

Dimana usaha nasabah mengalami penurunan karena pesaing dalam dunia usaha sangat ketat maka tingkat pendapatan nasabah juga akan mengalami penurunan.³⁸ sebagaimana yang diungkapkan anggota IS bahwa usaha yang dialami sedikit demi sedikit mengalami usaha menurun dikarenakan banyaknya mobil yang direntalkan mengalami kerusakan.³⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa menurunnya aktivitas usaha terjadi ketika nasabah berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, di mana kebutuhan dan biaya sehari-hari meningkat. Hal ini berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar angsuran atas pembiayaannya, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan.

2) Faktor kemampuan bayar angsuran

Dalam konteks ini, ketidakmauan anggota untuk membayar angsuran kepada BMT disebabkan oleh

³⁷ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

³⁸ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

³⁹ IS, Wawancara Oleh Penulis, 09 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 6, Transkrip

adanya prioritas lain.⁴⁰ Sebagai contoh, anggota NA menyatakan bahwa ia menemukan peluang bisnis baru sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran bulanan kepada BMT justru dialihkan untuk menginvestasikan peluang bisnis tersebut, yang kadang belum pasti berhasil.⁴¹

Bahwa dalam hal ini akan mengakibatkan faktor dalam kemampuan bayar angsuran dan akan terjadinya pembiayaan bermasalah. EFI selaku manajer kepala cabang mengatakan dimana jumlah pembiayaan murabahah pada tahun 2022 sebesar Rp. 939.110.000 dengan total nasabah 22 orang yang aktif dan pembiayaan yang bermasalah sejumlah Rp. 7.369.520 dengan total 3 orang bermasalah dalam kurang lancar 2 orang dan diragukan 1 orang.⁴²

3) Agunan tidak milik sendiri

Dalam situasi di mana seseorang menggunakan barang milik orang lain sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT, dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk membantu saudara anggota yang membutuhkan tanpa sepengetahuan BMT, maka jika orang tersebut menghindari dari pembayaran atau sulit untuk ditagih, hal itu disebabkan karena mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen.⁴³

Bahwa dalam hal ini nasabah tidak akan tanggung jawab atau seenaknya sendiri dalam membayar angsuran oleh karena itu sudah kewajiban dari nasabah untuk membayar angsuran meskipun agunan yang di jaminkan bukan miliknya sendiri. Jika nasabah tidak bertanggung jawab dan tidak membayar angsuran maka akan terjadinya pembiayaan yang bermasalah seperti hal nya yang dijelaskan oleh EFI selaku manajer kepala cabang bahwa pada tahun 2023

⁴⁰ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

⁴¹ NA, Wawancara Oleh Penulis, 06 April 2024 pukul 13.00 WIB, Wawancara 4, Transkrip

⁴² EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

⁴³ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

jumlah pembiayaan murabahah sebesar Rp. 3.178.050.000 dengan total nasabah 35 orang yang masih aktif dan pembiayaan yang bermasalah sejumlah Rp. 40.501.980 dengan total nasabah 6 orang bermasalah dalam kurang lancar 4 orang dan diragukan 2 orang.⁴⁴

4) Biaya hidup dan kebutuhan lainnya.

Keadaan dimana nasabah yang mengalami jumlah uang yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran sehari-sehari seperti rumah, kesehatan dan makanan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh anggota LA bahwa banyaknya biaya untuk membayar kuliah anak dan biaya untuk membeli barang dagangan yang akan saya jualkan dan kebutuhan untuk pendidikan anak sekolah, Kesehatan, dan kebutuhan keluarga.⁴⁵

5) Benar-benar usahanya bangkrut.

Dalam konteks ini, masalah dalam pembiayaan bisa timbul karena bisnis menghadapi kebangkrutan, sehingga menyebabkan masalah dalam pembiayaan. Hal ini dikarenakan anggota di tipu oleh konsumennya, terkena bencana, produk dari usaha yang dijalankan tidak laku.⁴⁶ Sebagaimana yang di ungkapkan oleh anggota FI bahwa terjadinya usaha bangkrut dikarenakan banyaknya pesaing yang berjualan sehingga pelanggan sedikit demi sedikit menghilang.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya usaha bangkrut dikarenakan banyaknya penjual dalam menjalankan usahanya.

6) Gagal panen.

Dalam situasi ini, nasabah sedang menghadapi kesulitan akibat musibah seperti banjir pada usahanya atau mengalami kecelakaan, yang mengganggu kelancaran pekerjaannya. Sebagaimana yang di

⁴⁴ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

⁴⁵ LA, Wawancara Oleh Penulis, 13 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 8, Transkrip

⁴⁶ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁴⁷ FI, Wawancara Oleh Penulis, 08 April 2024 pukul 14.00 WIB, Wawancara 5, Transkrip

ungkapkan oleh anggota RI bahwa dalam mengalami pekerjaan yang kurang lancar dikarenakan usaha menurun, terjadinya usaha menurun dikarenakan jualan yang sudah jarang diminati oleh masyarakat dikarenakan terdapatnya produk baru dari usaha penjual lain.⁴⁸

Hal yang sama dikatakan anggota EI bahwa dalam beberapa bulan kemudian adanya cuaca yang mengalami curah hujan cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir di sawah maka dari itu mengakibatkan gagal panen.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh suatu musibah yang melanda nasabah maka dari itu memerlukan biaya yang besar untuk menutupinya, yang mengakibatkan pembayaran kepada BMT menjadi kurang lancar.

7) Sifat nasabah suka menunda-nunda.

Salah satu faktor yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan adalah kebiasaan nasabah untuk menunda-nunda pembayaran atau tidak memenuhi janji pembayaran. MAP selaku marketing pembiayaan menjelaskan pada kenyataannya dari perspektif nasabah, kemampuan untuk membayar tepat waktu sebenarnya ada. Namun, nasabah seringkali sengaja menunda pembayaran karena mereka cerdas dalam membaca situasi, yaitu menyadari bahwa jaminan yang mereka berikan lemah. Oleh karena itu, mereka memilih menunda pembayaran hingga diberi peringatan.⁵⁰

3. Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pada umumnya, masalah dalam pembiayaan tidak dapat dihindari dalam transaksi di KSPPS-BMT Alhikmah semesta

⁴⁸ RI, Wawancara Oleh Penulis, 12 April 2024 pukul 11.00 WIB, Wawancara 7, Transkrip

⁴⁹ EI, Wawancara Oleh Penulis, 15 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 9, Transkrip

⁵⁰ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

cabang Kalirejo, karena setiap pemberian pembiayaan memiliki potensi untuk menghadapi masalah. Namun, KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo memiliki berbagai metode untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah yang mengalami masalah. Berikut adalah beberapa solusi yang digunakan untuk menangani masalah pembiayaan *murabahah* di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo.

a. Pendekatan kepada anggota nasabah

Proses ini dilakukan dengan cara mengingatkan via telepon atau wa kepada anggota bahwa sudah waktunya jatuh tempo untuk membayar angsuran. Hal yang sama diungkapkan bapak EFI selaku manajer kepala cabang bahwa dengan cara mendekati nasabah dengan melakukan mengingatkan via WA telepon dan kunjungan kerumah.⁵¹ MAP selaku marketing pembiayaan juga menjelaskan jika dilihat nasabah tidak mampu membayar angsuran secara rutin maka akan diberikan surat tagihan.⁵²

Dapat dijelaskan bahwa jika anggota tidak ada niatan untuk membayar maka selanjutnya akan dilakukannya kunjungan kerumah nasabah dengan cara mendatangi dan mendiskusikan secara kekeluargaan untuk memberihukan bahwa anggota sudah waktunya jatuh tempo maka harus segera menyelesaikan tanggungannya atau membayar angsuran. Dan jika tidak membayar angsuran maka akan diberikan surat tagihan kepada nasabah.

b. Memberikan surat tagihan

Dalam surat tagihan yang di berikan kepada nasabah memberikan unsur peringatan agar nasabah yang mengalami penunggakan angsuran selama dua bulan akan diberikan surat tagihan. Hal yang sama di ungkapkan anggota NA kalau sudah waktunya jatuh tempo angsuran selama dua bulan kemudian juga belum membayar akan diberikan surat tagihan karena belum bisa membayar angsuran.⁵³

Bahwa di berikannya surat tagihan agar nasabah berusaha untuk membayar angsuran. Sebagaimana anggota

⁵¹ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

⁵² MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁵³ NA, Wawancara Oleh Penulis, 06 April 2024 pukul 13.00 WIB, Wawancara 4, Transkrip

LA mengungkapkan setelah diberikan surat tagihan berusaha untuk membayar tunggakan dengan Rp.2.360.000. dengan nominal angsuran Rp. 1.180.000 perbulan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pengajuan awal Rp. 12.000.000.⁵⁴

Apabila dalam surat tagihan yang diberikan kepada nasabah masih tidak memiliki i'tikad baik untuk membayar maka cara yang diambil untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini dengan memberikan surat peringatan. Hal yang sama di ungkapkan MAP selaku marketing pembiayaan jika dilihat nasabah tidak mampu membayar angsuran secara rutin maka akan diberikan surat tagihan dan jika tidak membuahkan hasil maka akan diberikan surat peringatan sampai tiga kali.⁵⁵ Sebagaimana yang dijelaskan AOIS selaku hrd bahwa menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah dengan cara mendekati nasabah dengan melakukan penyelesaian baik-baik, jika nasabah mengalami bermasalah dalam membayar angsuran maka akan dilakukannya dengan menyesuaikan kemampuan membayar dengan cara memberikan surat peringatan.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam diberikanya surat tagihan nasabah yang sedang mengalami jatuh tempo angsuran selama dua bulan dalam menyelesaikannya dengan cara melakukan penyelesaian baik-baik kepada nasabah dan jika dalam surat tagihan tidak ada perubahan maka akan diberikan dengan surat peringatan.

c. Surat peringatan

1) Surat peringatan I

Pada saat ini, klien sedang memberikan alasan terkait keterlambatan pembayaran cicilan selama tiga bulan kepada BMT, sehingga BMT sedang mencari solusi untuk menangani masalah tersebut. Sebagaiman anggota RI mengungkapkan bahwa diberikan surat peringatan pertama meminta waktu kepastian untuk

⁵⁴ LA, Wawancara Oleh Penulis, 13 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 8, Transkrip

⁵⁵ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁵⁶ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

membayar angsuran.⁵⁷ Kemudian anggota IS mengungkapkan diberikannya surat peringatan pertama bisa membayar tunggakan Rp.2.949.999. dengan nominal angsuran Rp. 983.333 perbulan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pengajuan awal Rp. 10.000.000.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa diberikannya surat peringatan pertama agar nasabah bisa berusaha untuk membayarkan angsurannya. Dan jika surat peringatan pertama masih belum ada i'tikad baik dari anggota maka bmt akan kembali mengeluarkan surat peringatan ke dua.

2) Surat peringatan II

Dalam surat peringatan kedua, BMT mengingatkan nasabah untuk membayar cicilan tepat waktu selama enam bulan dan memenuhi seluruh kewajibannya. Jika nasabah tidak menanggapi peringatan ini, BMT akan mengambil tindakan penagihan penuh secara langsung atas sisa pembayaran yang belum diselesaikan. Namun, jika nasabah mematuhi kewajibannya, surat peringatan kedua ini tidak berlaku lagi. Kemudian anggota RI mengatakan bahwa setelah diberikan surat peringatan kedua kali bisa membayar tunggakan Rp.10.200.000. dengan nominal angsuran Rp. 1.700.000 perbulan dalam jangka waktu 24 bulan dengan pengajuan awal Rp. 30.000.000.⁵⁹ dapat di simpulkan bahwa jika dalam surat peringatan kedua tidak membuahkan hasil maka selanjutnya akan diberikannya surat peringatan ketiga.

3) Surat pringatan III

Dalam hal ini nasabah yang sudah di peringatkan melalui surat peringatan II tetapi sama sekali tidak ada tindakan maka pihak bmt akan mengeluarkan surat peringatan ke III bahwa nasabah mengalami jatuh tempo selama enam bulan lebih maka akan

⁵⁷ RI, Wawancara Oleh Penulis, 12 April 2024 pukul 11.00 WIB, Wawancara 7, Transkrip

⁵⁸ IS, Wawancara Oleh Penulis, 09 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 6, Transkrip

⁵⁹ RI, Wawancara Oleh Penulis, 12 April 2024 pukul 11.00 WIB, Wawanacara 7, Transkrip

digolongkan dalam kategori macet apabila tidak ada tindakan untuk memenuhi kewajibannya yakni membayar angsuran dan apabila dapat membayar angsuran maka akan dianggap gugur dalam kategori nasabah macet. Sebagaimana anggota FI mengungkapkan setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, kemudian dalam surat peringatan ketiga bisa membayar tunggakan Rp.10.325.000. dengan nominal angsuran perbulan Rp. 1.475.000, dengan jangka waktu 12 bulan dengan pengajuan awal Rp. 15.000.000.⁶⁰ Surat peringatan ini secara langsung disampaikan kepada nasabah, baik di rumah, tempat kerja, atau tempat usaha mereka. Tujuan dari surat ini adalah untuk memahami masalah atau hambatan yang dihadapi oleh nasabah dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi keterlambatan pembayaran. Jika surat peringatan I, II, dan III telah diberikan oleh BMT namun belum berhasil, BMT akan menyarankan nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.⁶¹

d. Restrukturisasi

Restrukturisasi hanya dimungkinkan jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya. Dalam proses restrukturisasi pembiayaan *murabahah*, BMT perlu memahami sektor usaha, situasi bisnis, dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh nasabah untuk mengidentifikasi akar permasalahannya. Seperti yang disampaikan oleh AOIS hrd BMT, restrukturisasi dilakukan ketika nasabah masih berkomitmen untuk membayar, tetapi mengalami kendala dalam pengelolaan usaha mereka, seperti stagnasi, penurunan kinerja, kebangkrutan, atau kehilangan kontak karena pindah lokasi. Namun, prioritas tetap pada evaluasi kondisi finansial nasabah, apakah masih ada kesungguhan untuk membayar sesuai dengan jatuh tempo, sebelum mempertimbangkan restrukturisasi.⁶²

⁶⁰ FI, Wawancara Oleh Penulis, 08 April 2024 pukul 14.00 WIB, Wawancara 5, Transkrip

⁶¹ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁶² AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

Dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar karena bisnisnya tidak berjalan dengan lancar, mengakibatkan penurunan kinerja. Namun, nasabah masih memiliki niat untuk membayar. Oleh karena itu, berbagai bentuk restrukturisasi seperti penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), penyesuaian kondisi (*Reconditioning*), dan langkah-langkah lainnya akan ditawarkan.

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan ulang merupakan modifikasi terhadap jadwal pembayaran yang harus dipenuhi oleh nasabah. BMT memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa mengubah total kewajiban pembayaran nasabah kepada BMT. Hal ini menyebabkan jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah menjadi lebih rendah karena dibagi ke dalam jumlah yang lebih kecil, namun periode pembayarannya menjadi lebih panjang. Dengan memperpanjang periode pembayaran, nasabah menerima kemudahan dan dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada BMT. Seperti yang dijelaskan oleh EFI manajer kepala cabang, perpanjangan jangka waktu pembiayaan merupakan salah satu strategi perbaikan yang digunakan oleh BMT untuk mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah, di mana perpanjangan waktu membuat pembayaran angsuran menjadi lebih ringan bagi nasabah karena jumlah angsurannya lebih kecil dari sebelumnya.⁶³

Nasabah yang mengalami masalah dan termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang menunjukkan niat baik dan integritas yang jujur serta memiliki keinginan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka. Namun, mereka menghadapi kesulitan karena penurunan pendapatan, yang mungkin disebabkan oleh pengeluaran konsumtif atau faktor lainnya. Penjadwalan ulang dilakukan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah pembayaran

⁶³ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami kesulitan, dengan tujuan mengurangi beban pembayaran mereka hingga lunas. Sebagai contoh, seorang nasabah seperti NA menghadapi tunggakan angsuran sebesar Rp.10.000.000 dari total pinjaman sebesar Rp.20.000.000, dengan pembayaran bulanan sebelumnya sebesar Rp.1.966.667. Setelah dilakukan restrukturisasi dengan penjadwalan ulang, kemampuan bayar nasabah meningkat menjadi Rp.855.556 per bulan. Ini dicapai dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran sehingga jumlah angsuran dapat dikurangi, memungkinkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.⁶⁴

Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran berdasarkan kemampuan bayar, nasabah memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pembayaran angsuran mereka. Terutama dengan memperpanjang periode pembayaran, jumlah angsuran dapat dikurangi sehingga nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Jika tidak ada perubahan dalam penjadwalan ulang, langkah selanjutnya adalah memberikan syarat atau persyaratan kembali, yang dikenal sebagai *reconditioning*.

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali yang diterapkan oleh KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo merupakan strategi untuk mempertahankan pembiayaan murabahah dengan melakukan modifikasi pada sebagian atau keseluruhan persyaratan. Ini termasuk penyesuaian jadwal angsuran atau periode pembiayaan tanpa menambah jumlah pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT. Seperti yang dijelaskan oleh EFI manajer kepala cabang, nasabah yang jujur dan transparan tentang kesulitan keuangan dalam bisnis mereka, namun masih dapat menjalankan usahanya secara efektif, dapat menjalani proses *reconditioning*.⁶⁵

⁶⁴ NA, Wawancara Oleh Penulis, 06 April 2024 pukul 13.00 WIB, Wawancara 4, Transkrip

⁶⁵ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nasabah yang menunjukkan kejujuran dan keterbukaan dalam mengelola bisnisnya, meskipun mengalami penurunan atau kesulitan keuangan namun diyakini masih dapat beroperasi secara efisien, dapat memenuhi syarat untuk menjalani proses *reconditioning*. Dalam *reconditioning*, beberapa modifikasi dilakukan seperti penyesuaian jadwal, jumlah, dan periode angsuran. Jika tidak ada perubahan dalam proses *reconditioning*, langkah selanjutnya adalah memberikan saran melalui musyawarah kekeluargaan kepada nasabah, dan jika tidak ada penyelesaian yang memuaskan, maka eksekusi penjualan jaminan akan dilakukan.

e. Eksekusi penjualan agunan

Proses eksekusi penjualan jaminan yang dilakukan secara bernegosiasi dengan memberikan surat panggilan kepada nasabah yang bermasalah tanpa proses peradilan oleh KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang kalirejo. Menurut penjelasan dari EFI sebagai manajer kepala cabang, eksekusi jaminan menjadi opsi terakhir jika terjadi masalah dalam pembayaran pembiayaan murabahah yang tidak dapat diselesaikan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, atau restrukturisasi. Jika nasabah masih tidak mampu membayar angsuran, langkah selanjutnya adalah melakukan eksekusi penjualan jaminan. Biasanya, nasabah meminta waktu tambahan selama satu bulan untuk mencoba melunasi kewajibannya.⁶⁶

Dapat dipahami bahwa fungsi dari jaminan adalah untuk melindungi dalam situasi di mana nasabah mengalami penurunan pendapatan usaha, musibah, atau alasan lain yang mengakibatkan ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran. Jaminan tersebut dapat dijual untuk digunakan dalam melunasi atau mengembalikan sisanya dari pembiayaan. Adapun pelaksanaan eksekusi penjualan jaminan yang dijelaskan oleh AOIS selaku hrd bahwa disini prosedur eksekusi penjualan jaminan kita melakukan dengan sistem bernegosiasi dengan memberikan surat panggilan sampai tiga kali, bernegosiasi

⁶⁶ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

maksudnya proses yang dilakukan secara berkomunikasi antara dua pihak nasabah dan pihak bmt untuk menemukan posisi yang saling bersesuaian diselesaikan dengan baik dan berakhir dengan memperoleh apa yang diinginkan.⁶⁷

Dalam situasi ini, pihak KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo memberikan pilihan kepada nasabah untuk menjual jaminannya sendiri atau menyerahkan penjualan jaminan tersebut kepada pihak BMT. MAP selaku marketing pembiayaan menjelaskan bahwa dalam eksekusi penjualan jaminan yaitu dengan memberikan surat panggilan sebanyak tiga kali yang berisikan surat panggilan pertama untuk penagihan hutang nasabah, kemudian yang kedua memberi peringatan kepada nasabah dan yang ketiga menyita jaminan.⁶⁸

Bahwa dapat dikatakan dalam bernegosiasi eksekusi penjualan agunan yaitu dengan melakukan nasabah di beri surat panggilan yang pertama untuk dilakukannya penagihan hutang kepada nasabah, jika dalam surat panggilan pertama tidak berhasil maka akan dilakukannya dengan memberi surat panggilan ke dua yaitu dengan melakukan tekanan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah akan diurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT dan apabila nasabah tidak mau bertanggung jawab tidak bisa diajak komunikasi maka jalan terakhir solusi menangani memberikan surat panggilan ketiga yaitu dengan menyita jaminan atau penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari nasabah.⁶⁹

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses eksekusi penjualan jaminan yang diterapkan oleh KSPPS-BMT Alhikmah cabang Kalirejo, digunakan pendekatan bernegosiasi dengan mengirimkan surat panggilan sebanyak tiga kali, baik kepada nasabah maupun pihak BMT yang menjual jaminan tersebut. Ini adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah dalam pembiayaan murabahah yang bermasalah, terutama ketika nasabah

⁶⁷ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

⁶⁸ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁶⁹ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik karena faktor yang disengaja maupun tidak disengaja.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo

Penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam memberikan pembiayaan *murabahah* di KSPPS-BMT Alhikmah cabang Kalirejo, keunggulan pembiayaan seperti persyaratan yang sederhana, proses yang cepat, dan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah menjadi faktor utama yang dijadikan pedoman untuk memfasilitasi nasabah dalam mendapatkan akses dana pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan, pihak BMT memiliki beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah. Selain itu, nasabah juga akan dievaluasi untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C. Berdasarkan hasil penelitian, proses penilaian kelayakan calon nasabah dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS-BMT Alhikmah cabang Kalirejo sesuai dengan praktik yang umum dilakukan oleh BMT secara umum. Namun, dalam penilaian kelayakan nasabah berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*).⁷⁰

a. *Character* (sifat atau watak)

Merupakan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh calon nasabah bertujuan untuk menilai apakah mereka memiliki komitmen untuk melunasi kewajiban pembayaran pembiayaan hingga lunas.⁷¹ Dalam hal ini, dilakukan penilaian terhadap kepribadian calon nasabah dalam interaksi sehari-hari dalam masyarakat untuk mengetahui apakah mereka memiliki hubungan yang positif atau tidak, serta untuk memahami apakah mereka memiliki karakter yang baik, jujur, dan komitmen terhadap pembayaran dalam pembiayaan.⁷²

⁷⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ziknil Hakim, 2003), 154

⁷¹ Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, (Bengkulu : CV. Brimedia Global, 2020), 104-107

⁷² MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

b. *Capacity* (Kemampuan atau kesanggupan)

Merupakan kemampuan keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan periode pembiayaan yang ditetapkan.⁷³ Dalam evaluasi ini, pertama-tama dinilai peningkatan kinerja calon nasabah dengan cara menilai kemampuannya dalam mengelola usaha, keuangan, dan pengeluarannya, serta melalui pemeriksaan slip gaji untuk menentukan kemampuan mereka dalam membayar pinjaman angsuran atau kewajiban setiap bulan memenuhi biaya-biaya rutin, dan biaya hidup sehari-hari pada setiap bulannya.⁷⁴

c. *Capital* (Modal atau kekayaan)

Merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang di sertakan dalam proyek yang dibiayai.⁷⁵ Bahwa dalam melihat ini dengan mengecek omset yang seperti mengecek perputaraan usaha dan keuangannya, seperti halnya dalam beberapa bulan usahanya mengalami peningkatan secara terus menerus dan pendapatan yang didapatkan sama pengeluarannya masih banyak yang didapat.⁷⁶

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.⁷⁷ Dimana jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah atas pinjamannya yang diusulkan bahwa dalam hal ini agunan tersebut terdapat minat pasar terhadap banyak orang yang diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.⁷⁸

⁷³ Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, 104-107.

⁷⁴ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁷⁵ Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, 104-107.

⁷⁶ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁷⁷ Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, 104-107.

⁷⁸ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

e. *Condition* (kondisi ekonomi)

Merupakan kondisi perekonomian terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang untuk mengetahui keadaan kondisi ekonomi usaha calon nasabah yang dijalankan.⁷⁹ Bahwa dalam menilai usaha bagi calon nasabah apakah usahannya ini prospeknya bagus atau tidak dan menilai dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang dan dalam kondisi penghasilan yang didapatkan.⁸⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pembiayaan dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan prinsip kehati-hatian dengan melihat karakter atau watak yang dimiliki calon nasabah, kemudian kemampuan bayar dengan melihat penghasilannya berapa dan pengeluarannya perbulan, setelah itu modal yang dimiliki calon nasabah dengan melihat kondisiekonomi usaha apa yang dijalani, kemudian melihat jaminan yang nasabahjaminkan dan melihat kondisi ekonomi nasabah dalam mengangsur apakah nantinya mampu atau tidak dalam menunaikan kewajibannya.

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kelayakan nasabah memiliki dampak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan yang mengalami masalah. Oleh karena itu, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, KSPPS-BMT Alhikmah cabang Kalirejo perlu meningkatkan efektivitas dalam menganalisis nasabah saat memberikan pembiayaan untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul. Secara prinsip, apabila proses pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan jangka waktu pembiayaan akan selesai sesuai dengan yang ditetapkan, dan anggota dapat melunasi hutangnya tepat waktu. Namun, seringkali terjadi bahwa jangka waktu pembiayaan telah berakhir, tetapi anggota masih belum mampu melunasi hutangnya.

Berikut prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang kalirejo:

Calon nasabah langsung datang ke kantor KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo untuk mengajukan

⁷⁹ Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, 104-107.

⁸⁰ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

permohonan pembiayaan. Setelah tiba di kantor KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, pihak BMT memberikan informasi kepada nasabah mengenai prosedur, mekanisme, serta persyaratan yang harus dipenuhi.⁸¹

Kemudian calon nasabah mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan seperti persyaratan yang ada di KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang kalirejo memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah meliputi fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, slip gaji, fotokopi surat pajak terakhir, buku nikah, akta nikah, dan jika sudah bercerai harus melampirkan akta cerai. Apabila pasangan sudah meninggal, harus melampirkan surat keterangan meninggal dari desa. Selain itu, jaminan yang diperlukan berupa BPKB, STNK, dan sertifikat.

Setelah semua persyaratan sudah di penuhi maka selanjutnya calon nasabah atau calon peminjam harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang harus ditandatangani oleh peminjam dan ahli warisnya. Mereka juga harus melengkapi persyaratan administratif awal sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Penting untuk dicatat bahwa pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan dan diatas namakan kemudian menyerahkan persyaratan yang diminta pihak KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang kalirejo dan pihak bmt akan mengeceknya terlebih dahulu.⁸²

Setelah surat permohonan pembiayaan terdaftar, manajer cabang akan menugaskan tim pemasaran untuk melakukan survei ke tempat tinggal anggota, tempat usaha, dan jaminan yang diajukan,⁸³ dan melakukan wawancara dengan calon nasabah dengan menggunakan cara menganalisis penilaian prinsip 5C yaitu (*Character*) melihat sifat atau watak karakter dengan melakukan analisa langsung pada saat wawancara, (*Capacity*) kemampuan bayar dengan melihat penghasilannya berapa, pengeluarannya perbulan, (*Capital*) modal dengan melihat kondisi ekonomi usaha apa yang dijalani (*Collateral*) dengan melihat jaminan yang nasabah jaminkan, (*Condition*)

⁸¹ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

⁸² MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁸³ EI, WAawancara Oleh Penulis, 15 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 9, Transkrip

kondisi ekonomi nasabah dalam mengangsur apakah nantinya mampu atau tidak menunaikan kewajibannya.⁸⁴

Setelah dilakukan analisa dengan 5C maka akan mempertimbangkan hasil laporan dari marketing kemudian memutuskan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Jika pembiayaan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat tiga hingga lima hari setelah surat atau formulir permohonan pembiayaan diajukan oleh anggota dan jika pembiayaan disetujui maka akan dilakukannya akad *murabahah* وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا dengan pengikatan akad dengan menggunakan jaminan bawah tangan, prosedurnya dimulai dengan pembacaan akad oleh pihak BMT. Kemudian, perjanjian akad yang telah dimaterai ditandatangani oleh pihak BMT dan nasabah di atas materai, dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh BMT. Setelah itu, dilakukan dokumentasi terhadap barang yang dijadikan jaminan.

Setelah dilakukannya pengikatan jaminan kemudian mengecek berkasnya terlebih dahulu kemudian calon nasabah langsung menuju teller untuk melaksanakan proses realisasi pembiayaan atau menerima uang pembiayaan dan kartu angsuran.⁸⁵

Kemudian setelah dilakukannya pencairan dana kepada nasabah maka pihak bmt akan melakukan *monitoring* kepada nasabah dengan melakukan pemantauan kepada nasabah dengan mengunjungi rumah nasabah satu bulan sekali.⁸⁶

2. Analisis kendala yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo

Pembiayaan yang bermasalah merupakan pembiayaan yang memiliki kualitas dianggap kurang lancar, dipertanyakan, atau tidak lancar. Ini mencerminkan situasi di mana risiko gagalnya pembayaran kewajiban tinggi, bahkan menunjukkan kemungkinan terjadinya kegagalan tersebut.

⁸⁴ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

⁸⁵ RI, Wawancara Oleh Penulis, 12 April 2024 pukul 11.00 WIB, Wawancara 7, Transkrip

⁸⁶ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3, Transkrip

Dalam lembaga keuangan syariah atau BMT, sering terjadi masalah dalam pembiayaan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pada pembiayaan *murabahah*. Masalah ini terjadi ketika anggota tidak lagi mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dengan BMT.

Pembiayaan bermasalah, terutama dalam konteks pembiayaan *murabahah*, adalah risiko macetnya fasilitas pembiayaan yang diberikan. Meskipun pihak BMT telah menganalisis setiap permohonan pembiayaan dengan sangat teliti, tetap saja ada kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi pada pembiayaan yang mengalami masalah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi lembaga terkait dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang memicu terjadinya masalah dalam pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo, ditemukan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 9 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.⁸⁷ Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan mengalami masalah berasal dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam BMT itu sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor di luar kendali manajemen BMT.⁸⁸

Faktor internal disebabkan oleh pihak bmt yaitu inden kendaraan dikarenakan nasabah memesan kendaraan baru tetapi kendaraan yang dipesan oleh nasabah belum tersedia di dealer dan itu harus inden.⁸⁹ Kemudian kesalahan dalam survey kurang teliti dalam menganalisa nasabah secara detail yang sebenarnya dari nasabah berasal dari orang-orang tetangga di sekitar nasabah tersebut tidak jujur atau tidak tahu, dan kurang

⁸⁷ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

⁸⁸ Evi Ainun Nafi'ah dkk, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT NU Jombang*, (Jombang : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2022), 26-28.

⁸⁹ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

pahaminya lokasi tempat yang digunakan nasabah sebagai agunan.⁹⁰

Sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak nasabah, yang disebabkan oleh penurunan usaha karena kondisi ekonomi nasabah yang lemah, serta banyaknya kebutuhan dan biaya sehari-hari. Faktor kemampuan bayar angsuran karena adanya kepentingan lain. Agunan yang digunakan bukanlah milik sendiri, melainkan milik orang lain. Selain itu, biaya hidup dan kebutuhan lain yang harus dipenuhi seperti kebutuhan keluarga, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Usahanya benar-benar mengalami kebangkrutan karena persaingan yang ketat di pasar.⁹¹ Gagal panen disebabkan terjadinya suatu musibah yang melanda seperti banjir, pekerjaan kurang lancar. Sifat nasabah suka menunda-nunda waktu pembayaran.⁹² Dari berbagai faktor tersebut, yang paling sering menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kondisi keuangan nasabah yang kurang baik. Oleh karena itu, disarankan untuk menerapkan sistem monitoring dan pengawasan terhadap nasabah, serta melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah agar masalah dapat terdeteksi sejak dini.

Sedangkan dilihat dari data nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah bahwa dalam pembiayaan bermasalah tersebut NPF yang ada di KSPPS-BMT AlHikmah semesta cabang Kalirejo pada tahun 2022 NPF mencapai 0,7% dengan total nasabah yang bermasalah 3 orang sedangkan pada tahun 2023 NPF mencapai 1,2% dengan total nasabah yang bermasalah 6 orang. Adanya kenaikan pada tahun 2023 dan NPF pada KSPPS-BMT AlHikmah semesta cabang Kalirejo masih di bawah 5% itu masih bagus. Oleh karena itu perlunya dilakukan evaluasi mengenai nasabah yang mengalami pembiayaan murabahah yang bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah mempengaruhi profitabilitas KSPPS-BMT AlHikmah semesta cabang Kalirejo pada tahun 2022 dan 2023 terdapat jumlah pembiayaan murabahah Rp.4.117.160.000. dan pembiayaan

⁹⁰ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

⁹¹ LA, Wawancara Oleh Penulis, 13 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 8, Transkrip

⁹² EI, Wawancara Oleh Penulis, 15 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 9, Transkrip

bermasalah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.47.871.500 dalam kategori kurang lancar 6 orang dan diragukan 3 orang dan macet 0 orang dari seluruh pembiayaan yang digolongkan lancar 48 orang. dilihat dari persentase pembiayaan bermasalah yaitu 1,16% dari seluruh pembiayaan yang digolongkan lancar.⁹³

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) berdampak secara langsung pada kinerja lembaga keuangan, yang dinilai berdasarkan profitabilitasnya. Konsekuensi dari NPF ini pada akhirnya bisa menyebabkan kegagalan atau kebangkrutan BMT. Jika pembiayaan yang bermasalah tidak segera ditangani dengan tindakan yang tepat, hal ini akan mengancam stabilitas finansial dari KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo.

3. Analisis strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam mengatasi masalah pembiayaan, BMT mengambil langkah-langkah untuk memberikan dukungan kepada nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik namun mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok atau kewajiban lainnya. Tujuannya adalah agar nasabah dapat kembali memenuhi kewajibannya.

KSPPS-BMT Alhikmah semesta cabang Kalirejo mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah bahwa usaha yang dilakukan oleh KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Cabang Kalirejo dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu terdiri dari:

a. Pendekatan kepada anggota nasabah

Proses ini dilakukan dengan mengingatkan nasabah secara sopan melalui telepon atau pesan WhatsApp bahwa telah tiba waktu jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulan. Jika ada nasabah dengan tunggakan, petugas pemasaran akan melakukan penagihan dengan mengunjungi nasabah di rumah atau tempat usaha mereka.⁹⁴ Anjuran untuk bersilaturahmi terhadap sesama

⁹³ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

⁹⁴ NA, Wawancara Oleh Penulis, 06 April 2024 pukul 13.00 WIB, Wawancara 4, Transkrip

manusia juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: *Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-nisa' ayat 1)*⁹⁵

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk selalu menjaga hubungan baik (bersilaturrahim) terhadap sesama manusia karena bagaimanapun manusia saling membutuhkan. Hal ini juga dilakukan oleh KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo dengan tujuan menjalin hubungan yang baik dengan para nasabah serta membantu nasabah untuk mencari penyelesaian bersama. Karena dengan bersilaturrahim ke rumah- rumah nasabah yang bermasalah maka petugas BMT akan mengerti apa yang sedang dialami oleh nasabah-nasabah tersebut dan bisa bernegoisasi dalam hal mencari jalan keluarnya.⁹⁶

Jika tidak terdapat respons dari nasabah saat kunjungan rumah, maka langkah selanjutnya adalah memberikan surat tagihan.

b. Surat tagihan

Selanjutnya diberikan surat tagihan dimana dalam hal ini nasabah yang sudah jatuh tempo dua bulan. Jika dalam surat tagihan yang disampaikan kepada pelanggan tidak menunjukkan niat baik untuk melunasi pembayaran, langkah yang diambil adalah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali.⁹⁷

⁹⁵ Al-Qur'an, An-Nisa' Ayat 1, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 100.

⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 301-302.

⁹⁷ MAP, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 14.30 WIB, Wawancara 3,Transkip

c. Surat peringatan I,II,III

Selanjutnya, nasabah akan menerima surat peringatan secara bertahap. Surat peringatan pertama (SP1) akan diberikan kepada anggota terkait, mengingatkan mengenai keterlambatan pembayaran angsuran selama tiga bulan.⁹⁸ Apabila tidak ada tanda-tanda kesungguhan dari anggota, BMT akan mengirimkan surat peringatan kedua (SP2) yaitu akan memberikan kembali peringatan untuk angsuran jatuh tempo selama enam bulan,⁹⁹ dan jika tidak membuahkan hasil langkah selanjutnya yang dilakukan BMT adalah memberikan surat peringatan (SP) 3 yaitu surat teguran terakhir ketika tidak ada penyelesaian untuk membayar angsuran jatuh tempo selama enam bulan lebih. apabila (SP) 1, (SP) 2, (SP) 3 tidak ada perubahan maka kepala cabang akan konfirmasi ke manajemen pusat akan melakukan restrukturisasi.¹⁰⁰

d. Restrukturisasi¹⁰¹

Selanjutnya diberikan restrukturisasi yaitu dengan menggunakan *rescheduling* (penjadwalan kembali) sehingga restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang periode pembayaran pinjaman.¹⁰² Pada tahap ini, BMT memperpanjang durasi pembayaran sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah menjadi lebih terjangkau karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan angsuran sebelumnya. Nasabah yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang menunjukkan niat baik dan integritas serta memiliki tekad untuk membayar angsuran mereka. Terbukti dari kesediaan mereka untuk melakukan pembayaran angsuran, biasanya keterlambatan pembayaran terjadi karena pendapatan usaha nasabah yang menurun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 280 :

⁹⁸ IS, Wawancara Oleh Penulis, 09 April 2024 pukul 13.30 WIB, Wawancara 6, Transkrip

⁹⁹ FI, Wawancara Oleh Penulis, 08 April 2024 pukul 14.00 WIB, Wawancara 5, Transkrip

¹⁰⁰ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

¹⁰¹ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip

¹⁰² Ismail, *Manajemen Perbankan dari teori menuju Aplikasi*, 130.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya : *Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* (QS. Al-Baqarah : 280).¹⁰³

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pihak yang berpiutang supaya memberikan kesempatan atau kelonggaran kepada pihak berhutang apabila mengalami kesulitan, dan sungguh mulia mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang baik sebagian maupun keseluruhan, tetapi pemberian kelonggaran itu hanya diberikan apabila pihak nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan untuk membayar.¹⁰⁴

Restrukturisasi *reconditioning* (persyaratan kembali) dengan pengaturan ulang persyaratan pembiayaan dilaksanakan dengan mengubah kembali ketentuan pembayaran dan besaran cicilan melalui penurunan tingkat suku bunga atau margin.¹⁰⁵ Nasabah yang disebutkan adalah individu yang jujur dan transparan mengenai kondisi keuangan bisnisnya, bahkan ketika mengalami kesulitan keuangan, namun diyakini bahwa bisnisnya masih dapat berjalan dengan baik. Dalam hadits Nabi SAW dikatakan bahwa :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : *Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda : "Seseorang muslim yang memberi hutang dua kali kepada orang muslim lain, maka dia akan mendapat pahala seperti shadaqoh satu kali. (HR. Ibnu Majah).¹⁰⁶*

¹⁰³ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 280, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 48.

¹⁰⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 301-302.

¹⁰⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan dari teori menuju Aplikasi*, 130.

¹⁰⁶ Hadits, *Ibnu Majah, Jus 2*, Nomor Hadits 2430, 812.

Persyaratan kembali yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang membutuhkan ini sangat membantu sekali ketika usaha para nasabah yang mempunyai prospek yang bagus tetapi mengalami kesulitan dalam keuangannya. Faktanya terlihat ketika KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo menetapkan kembali persyaratan untuk nasabah tersebut hingga mereka mampu kembali membayar cicilannya.¹⁰⁷ Jika restrukturisasi tidak berhasil, maka opsi yang tersedia bagi kepala cabang adalah melalui pelaksanaan eksekusi penjualan jaminan atau agunan.

e. Eksekusi penjualan jaminan

Sebelum dilakukannya eksekusi penjualan jaminan (agunan) akan diberikannya surat panggilan bertahap terlebih dahulu untuk bernegosiasi terkait pinjaman yang bermasalah.¹⁰⁸ Eksekusi adalah langkah terakhir yang diambil oleh BMT untuk mengatasi pembiayaan yang mengalami masalah. Ini melibatkan penjualan jaminan yang diberikan.¹⁰⁹ Melalui pendekatan bernegosiasi, BMT mengirimkan surat panggilan secara bertahap kepada pihak yang terlibat apabila pembiayaan murabahah mengalami masalah yang tidak dapat diatasi melalui penjadwalan ulang dan penyesuaian kembali.

Kemudian dalam surat panggilan pertama yaitu penagihan pengambilan pembiayaan bermasalah atau dilaksanakannya penagihan hutang dilakukan oleh kepala cabang. Jika surat panggilan awal tidak berhasil, kepala cabang akan mengirimkan surat panggilan kedua dengan menekankan tekanan psikologis kepada nasabah melalui peringatan tertulis, menyebutkan konsekuensi penyelesaian pembiayaan sesuai peraturan BMT. Jika surat panggilan kedua tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah menggunakan surat panggilan ketiga, yaitu eksekusi penjualan barang jaminan atau agunan, yang dilakukan dengan persetujuan atau kuasa dari nasabah atau pemilik agunan.¹¹⁰

Hal ini terbukti dari pihak KSPPS-BMT Alhikmah

¹⁰⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 301-302.

¹⁰⁸ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

¹⁰⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari teori menuju Aplikasi*, 131.

¹¹⁰ EFI, Wawancara Oleh Penulis, 05 April 2024 pukul 13.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip

semesta cabang kalirejo menawarkan kepada nasabah apakah mereka ingin mengurus penjualan jaminan sendiri atau menyerahkan kepada BMT untuk dilakukan. Eksekusi jaminan dilakukan untuk membantu nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usaha, terkena musibah, atau alasan lain yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melunasi angsuran. Melalui penjualan jaminan, tujuannya adalah untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum terbayarkan oleh nasabah. Bahwa menangani penyelesaian yang diterapkan oleh KSPPS-BMT Alhikmah Semesta cabang Kalirejo merupakan implementasi dari prinsip syariah. Ketika nasabah menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran, BMT memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa menangani penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.¹¹¹

¹¹¹ AOIS, Wawancara Oleh Penulis, 03 April 2024 pukul 10.30 WIB, Wawancara 1, Transkrip